



PUTUSAN
Nomor 1819 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT DAISY TIMBER, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Indra Wargadalem, S.H., MBA, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ekhsandi Haznam, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

L a w a n :

1. **PT TUNAS ALAM NUSANTARA**, berkedudukan dahulu di Jalan Teluk Betung Nomor 45, Jakarta Pusat sekarang di Thamrin Residence Blok B Nomor 01, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Bambang Harianto Ananto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan Galih Putra Perdana, S.H., Para Advokat, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 15 B, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;
2. **JIMMY BOALDY PANGESTU**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Betung Nomor 45, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan Galih Putra Perdana, S.H., Para Advokat, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 15 B, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2015;
3. **DAVID SOON TJAN DAVID**, bertempat tinggal di Jalan Mandala SLT Nomor 25, RT 002 RW 004, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan Galih Putra Perdana, S.H., Para Advokat,

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 15 B,
Jalan T.B. Simatupang Kavling 1S, Cilandak Timur, Pasar
Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding
juga Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan memiliki pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 113/Kpts – 11/2000 tanggal 29 Desember 2000;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Penggugat bekerjasama dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan tanggal 19 Juli 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dimana disepakati Para Tergugat akan mengelola areal hutan yang IUPHHK nya dikuasai Penggugat (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dimana disepakati Para Tergugat akan mengelola areal hutan yang IUPHHKnya dikuasai Penggugat (selanjutnya disebut Areal Hutan);
3. Bahwa berdasarkan perjanjian Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 5 perjanjian tersebut;
4. Bahwa namun kenyataannya Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian walaupun telah berkali-kali diingatkan oleh Penggugat;
5. Berdasarkan perjanjian, setidaknya terdapat kewajiban pembayaran Para Tergugat yang belum dilaksanakan kepada Penggugat, yang pada pokoknya antara lain:
 - a. *Down Payment* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Membayar *Fee* sejumlah Rp100.000,00/m³ (seratus ribu rupiah permeter kubik) kayu yang dikapalkan;
6. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut di atas walaupun Para Tergugat telah melakukan tiga kali pengapalan. Penggugat pun telah berkali-kali meminta kewajiban

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dilaksanakan, akan tetapi Para Tergugat dengan berbagai alasan selalu menolak permintaan tersebut;

7. Bahwa setelah dilakukan penelusuran yang mendalam ternyata Para Tergugat tidak saja mangkir dari kewajiban atas pembayaran tersebut di atas, Para Tergugat melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut sehingga seluruhnya pelanggaran perjanjian atau wanprestasi Para Tergugat terinci sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pasal 4.1.b bagian 3 dan 4:

Tidak melunasi *Down Payment* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Tidak melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dan/atau dalam melaksanakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian, antara lain:

- Tidak memberikan laporan baik tertulis maupun lisan sudah sampai dimana perkembangan pengurusan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB);
- Tidak memberikan laporan baik tertulis maupun lisan sampai dimana perkembangan pengurusan Rencana Kerja Usaha (RUK) Revisi;
- Tidak memberikan laporan baik tertulis maupun lisan sudah sampai dimana perkembangan pengurusan pengapalan kedua, ketiga dan keempat;

c. Pelanggaran Pasal 5.2. b:

Tidak mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku dalam aktivitas Para Tergugat seperti:

- Tidak menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 tepat waktu;
- Tidak melakukan kewajiban sosial kepada masyarakat;
- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH21) sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008;

d. Pelanggaran Pasal 5.2.f:

Tidak melakukan perencanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang meliputi:

- Penataan Areal Kerja (PAK);
- Inventaris Tegakan Sebelum Penerbangan (ITSP);
- Perapihan;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inventaris Tegakan Tinggal;
- Pembebasan Tahap Pertama;
- Pengadaan Bibit;
- Pengayaan/Rahabilitasi;
- Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rahabilitasi;
- Pembebasan Tahap II dan Tahap III;
- Penjarangan Tegakan Tinggal;
- e. Pelanggaran Pasal 5.2.h:
Tidak membiayai kegiatan masyarakat desa hutan, tidak melakukan pengamanan dan perlindungan hutan seperti penanaman kiri dan kanan jalan, tanah kosong, konservasi flora dan fauna, plasma nutfah, petak ukur permanen dan lain sebagainya;
- f. Pelanggaran Pasal 5.2.1:
Tidak melakukan pembayaran PBB Tahun 2010;
- g. Pelanggaran Pasal 6.5:
Tidak membayar *Fee* sampai *Shipment* ketiga atau pengapalan ketiga dan keempat;
Bahwa Para Tergugat sudah mendapatkan haknya berupa dapat melaksanakan kegiatan perusahaan areal hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Penggugat untuk menebang dan mengeluarkan kayu dari lokasi penambangan, dan Para Tergugat telah menerima uang dari seluruh hasil penjualan kayu bulat yang dilaksanakan olehnya;
- 8. Bahwa Para Tergugat acapkali diingatkan agar fokus melaksanakan perjanjian dan tidak melanggar perjanjian tersebut, dalam setiap pertemuan dimana terakhir kali ditegaskan secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2011, tetapi tetap saja Para Tergugat tidak merespon surat dari Penggugat tersebut;
- 9. Mengingat peringatan tersebut tidak diperbaiki atau tidak digubris oleh Para Tergugat maka berdasarkan kekuatan Pasal 10.3 Perjanjian, Penggugat mengakhiri Perjanjian dengan Surat Nomor 39/DIR-DT/II/2012 tanggal 17 Januari 2012, selanjutnya Penggugat meminta Para Tergugat agar (i) Membayar ganti rugi akibat pelanggaran Para Tergugat dan pengakhiran Perjanjian dan (ii) Menghentikan seluruh kegiatan di Areal Hutan kerja Penggugat, namun surat inipun tidak dipenuhi oleh Para Tergugat;
- 10. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut, yaitu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperjanjikan untuk melakukan pembayaran, memberikan

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat mereka atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 *juncto* 1239 *juncto* 1245 *juncto* 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (1238);

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” (1239);

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan” (1239);

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus;

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur;

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”(1250);

11. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di muka, maka ternyata Para Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya serta dibayarkannya, dimana semua itu seharusnya telah dipenuhinya dimasa yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan lebih parahnya adalah Para Tergugat tetap tidak memenuhinya walaupun telah diminta serta ditegur oleh Penggugat, sehingga Penggugat memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran kewajiban Para Tergugat ditambah penggantian kerugian beserta pembayaran bunga dan denda, disamping pula tentunya pengakhiran perjanjian itu sendiri sesuai yang disepakati dalam Pasal 10.3 Perjanjian, dimana semua itu adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

1. Kerugian Pokok:

- a. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010* yang belum dibayar (setelah dikurangi *Down Payment*, pinjaman yang disetujui, hak ulayat, biaya operasional site dan *Tunggakan luran Tahunan APHI*) sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- b. Kewajiban yang belum diselesaikan yang terdiri dari kewajiban pengurusan RKT Tahun 2011, PBB Tahun 2010, PBB Tahun 2011 dan *Tebang Pilih Tanan Indonesia (TPTI) Tahun 2011* sejumlah Rp1.822.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah);

2. Untung yang diharapkan karena perjanjian berlaku selama tiga tahun:

- a. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2011* sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}110.000,00 = \text{Rp}2.750.000.000,00$ (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012* sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}120.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah);

B. Kerugian Immaterial:

Penggugat mengalami kerugian immaterial akibat hilangnya waktu dan tenaga serta kesempatan, serta berbagai kerugian yang tak dapat dihitung karena bersifat abstrak, namun adalah dapat dinilai yaitu dengan membandingkannya terhadap status sosial pihak yang mengalami kerugian yaitu Penggugat yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri kehutanan sejak tanggal 2 November 1972 atau sampai tanggal gugatan ini telah berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan sehingga memiliki reputasi dan status sosial yang amat tinggi dikalangannya. Berangkat dari pemikiran tersebut maka Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial senilai umurnya dikalikan $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) $= 39 \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}3.900.000.000,00$ (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);

C. Kerugian Biaya:

Biaya Pengacara dan beracara di Pengadilan sejumlah $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);

D. Kerugian bunga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 *juncto* Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* L.N. 22/1948 yaitu sebesar 6 % (enam persen) pertahun yang dimulai dihitung sejak tanggal didaftarkanya gugatan hingga dibayarkannya kewajiban Para Tergugat:

1. Bunga atas kerugian pokok 1.a. sebesar 6% x Rp871.182.165,00 = Rp52.270.929,00 pertahun, atau Rp4.355.910,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) perbulan;
2. Bunga atas kerugian pokok 1.b. sebesar 6% x Rp1.822.000.000. = Rp109.320.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pertahun, atau
3. Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;
4. Bunga atas kerugian pokok 2.a. sebesar 6% (enam persen) x Rp2.750.000.000,00 = Rp165.000.000,00 pertahun, atau Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. Bunga atas kerugian pokok 2.b. sebesar 6% (enam persen) x Rp3.000.000.000,00 = Rp180.000.000,00 pertahun, atau
6. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan juga meminta Para Tergugat menghentikan seluruh kegiatan di areal hutan kerja Penggugat, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Para Tergugat, sehingga adalah jelas-jelas tindakan Para Tergugat merupakan wanprestasi yang amat sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa sesuai isi Pasal 10.3 Perjanjian, maka Penggugat dapat secara langsung mengakhiri perjanjian dengan alasan Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian. Maka dari itu Penggugat dapat seketika memutuskan perjanjian dengan tetap meminta pemenuhan hak dan kewajiban dari Para Tergugat beserta pembayaran ganti kerugian ditambah biaya, bunga dan denda;
15. Bahwa belakangan Para Tergugat mengirimkan Surat Nomor 005/TAN/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang pada intinya mengakui adanya kewajiban terhadap Penggugat, hal ini berarti merupakan sebuah pengakuan dari Para Tergugat akan kebenaran terjadinya wanprestasi yang telah mereka lakukan;
16. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, adalah pribadi-pribadi yang dalam kapasitasnya sebagai Direksi dari Tergugat I yang telah mengikat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Penggugat dalam perjanjian, dan pada hakekatnya mereka berdualah yang menjalankan keseharian Tergugat I termasuk namun tidak terbatas kepada melaksanakan maupun tidak melaksanakan isi perjanjian dengan Penggugat, sehingga sesuai doktrin hukum perseroan yaitu *Piercing the Corporate Veil* maka seorang Direksi Perseroan bertanggung jawab pribadi jika ia menyebabkan perseroan mengalami kerugian dan atau melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian pada perseroan, berangkat dari hal tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III harus digugat baik selaku Direksi maupun pribadi atas apa yang telah dilakukannya;

Mohon Sita Jaminan:

17. Bahwa mengingat Para Tergugat tidak memiliki iktikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan menunjuk Pasal 277 HIR, Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Yang Mulia, untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atau sita perbandingan (*verkelegende beslag*) atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat agar gugatannya tidak menjadi siasia belaka (*ilusoir*), adapun harga kekayaan Para Tergugat yang dimohonkan sita jaminan atau sita perbandingan sementara ini adalah tanah dan bangunan yang berada di Jalan Teluk Betung Nomor 45E, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Dengan ketentuan jika terdapat harta kekayaan lainnya maka akan dimohonkan sita jaminan atau sita perbandingan pula atasnya kelak;
18. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat wanprestasi Para Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan Para Tergugat agar dalam tiga hari kalender setelah tanggal putusan provisi telah menghentikan kegiatan di areal hutan, dimana untuk setiap harinya kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan putusan provisi tersebut dikenakan denda paksa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;

Mohon Putusan Serta Merta:

19. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat serta berdasarkan akta otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR mohon agar pengadilan berkenan menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)* dari Para Tergugat;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat menghentikan segala kegiatannya di areal hutan dan mengosongkannya terhitung tiga hari kalender sejak tanggal putusan provisi;
2. Mengenakan denda paksa/*dwangsom* sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perharinya Para Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan provisi;
3. Menyatakan putusan provisi langsung berlaku serta merta walaupun terdapat upaya hukum Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Kerugian Pokok:

- a. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010* yang belum dibayar (setelah dikurangi *Down Payment*, pinjaman yang disetujui, hak ulayat, biaya operasional site dan Tunggakan luran Tahunan APhi) sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- b. Kewajiban yang belum diselesaikan yang terdiri dari kewajiban pengurusan RKT Tahun 2011, PBB Tahun 2010, PBB Tahun 2011 dan Tebang Pilih Tanah Indonesia (TPTI) Tahun 2011 sejumlah Rp1.822.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah);

2. Kerugian atas untung yang diharapkan:

- a. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2011* sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}110.000,00 = \text{Rp}2.750.000.000$ (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. *Fee Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012* sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}120.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah);

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kerugian Immaterial:

Senilai 39 tahun x Rp100.000.000,00 = Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);

C. Kerugian Biaya:

Biaya pengacara dan beracara di pengadilan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

D. Kerugian bunga berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* L.N. 22/1948 yang mulai dihitung sejak tanggal didaftarkan gugatan hingga dibayarkannya kewajiban Para Tergugat;

1. Bunga atas kerugian pokok 1.a. sebesar 6 % x Rp871.182.165,00 = Rp52.270.929,00 pertahun, atau Rp4.355.910,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) perbulan;

2. Bunga atas kerugian pokok 1.b. sebesar 6% x Rp1.822.000.000,00 = Rp109.320.000,00 pertahun, atau Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;

3. Bunga atas kerugian pokok 2.a. sebesar 6% x Rp2.750.000.000,00 = Rp165.000.000,00 pertahun, atau Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

4. Bunga atas kerugian pokok 2.b. sebesar 6% x Rp3.000.000.000,00 = Rp180.000.000,00 pertahun, atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita perbandingan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang berupa tanah dan bangunan bangunan yang terletak di Jalan Teluk Betung Nomor 45 E, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

5. Menyatakan batal dan tidak mengikat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan tanggal 19 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat, terhjtung sejak tanggal 17 Januari 2012;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya



berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kabur (*obscur libel*), gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan wanprestasi dalam dalilnya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III) melanggar dan tidak memenuhi perjanjian. Padahal fakta hukumnya Tergugat II dan III secara pribadi sama sekali dan tidak pernah melakukan perjanjian/ikatan hukum dalam bentuk dan jenis apapun dengan Penggugat Konvensi. Sehingga tidak ada objek gugatannya, tidak jelas arah gugatannya dan atau habur gugatannya, dan pelanggaran apa? dan atau wanprestasi apa dan atau tidak memenuhi apa atau apa yang tidak dipenuhi/dilanggar dan atau apa objek hukumnya ?; Jadi telah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu sudah sepantasnya/ sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi salah pihak/ salah subjek hukum, Penggugat Konvensi dengan jelas dan terang benderang telah salah dalam menggugat Para Tergugat (Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III), karena:
 - a. Bahwa pihak yang digugat Penggugat Konvensi dengan alamat Jalan Teluk Betung 45, Jakarta Pusat adalah bukan alarhat Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi (itu kantor/bangunan milik pihak lain). Tergugat I Konvensi berkantor di Jalan Teluk Betung 45 E, dan jika demikian seharusnya Tergugat I Konvensi tidak menjadi pihak dalam perkara ini, keliru pihak/salah subjek hukum;
 - b. Bahwa Tergugat II, secara pribadi sama sekali dan tidak pernah melakukan/membuat perjanjian atau ikatan hukum dengan Penggugat Konvensi dan tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Teluk Betung 45 dan atau Teluk Betung 45 E, sehingga sangat keliru/salah menempatkan dan atau menarik Targugat menjadi pihak dalam perkara ini. Tergugat II tidak mempunyai kapasitas hukum untuk dijadikan sebagai pihak/ Tergugat dalam perkara ini (tidak ada alas hukum/dasar hukumnya dijadikan pihak dalam perkara ini);



Demikian juga dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama suatu perseroan terbatas (dalam hal ini PT Tunas Alarm Nusantara), Penggugat Konvensi sangat keliru/salah menempatkan dan atau menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Karena tidak ada kapasitas hukumnya Penggugat Konvensi melakukan gugatan kepada Tergugat II sebagai Direktur Utama. Penggugat Konvensi juga tidak memiliki hubungan hukum dan kewenangan hukum untuk meminta tanggung jawab hukum dalam kapasitas Tergugat II sebagai Direktur Utama dalam Perseroan Terbatas tersebut;

- c. Bahwa Tergugat III, secara pribadi sama sekali dan tidak pernah melakukan/membuat perjanjian atau ikatan hukum dengan Penggugat Konvensi, sehingga sangat keliru/salah menempatkan dan atau menarik Tergugat III menjadi pihak dalam perkara ini. Tergugat III tidak mempunyai kapasitas hukum untuk dijadikan sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini (tidak ada alas hukum/dasar hukumnya dijadikan pihak dalam perkara ini);

Demikian juga dalam kapasitasnya selaku Direktur suatu Perseroan Terbatas (dalam hal ini PT Tunas Alam Nusantara), Penggugat Konvensi sangat keliru/salah menempatkan dan atau menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini. Karena tidak ada kapasitas hukumnya Penggugat Konvensi melakukan gugatan kepada Tergugat III sebagai Direktur. Penggugat Konvensi juga tidak memiliki hubungan hukum dan kewenangan hukum untuk meminta tanggung jawab hukum dalam kapasitas Tergugat III sebagai Direktur dalam perseroan terbatas tersebut;

Jadi jelas dan terang benderang bahwa Penggugat Konvensi telah salah pihak/salah subjek hukum yang digugat. Oleh karena itu sudah sepantasnya/sepatusnya gugatan Penggugat konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima permohonan putusan sela;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk mempermudah, mempercepat, biaya ringan atas kelanjutan pemeriksaan perkara ini, maka Para Tergugat dan secara khusus untuk Tergugat II dan Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Putusan Sela/memutuskan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai ikatan hukum/hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat II dan Tergugat III dilepaskan/dikeluarkan dan dibebaskan dari perkara ini;



3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat II dan Tergugat III dilepaskan dan dibebaskan dari segala bentuk kewajiban hukum, dan dibebaskan dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balasan/Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan dinyatakannya secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi mengenai pengakhiran Perjanjian PKO dan juga dalam dalilnya meminta Penggugat Rekonvensi menghentikan kegiatan di areal hutan dalam Izin HPH Alam, maka hal tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa klaim Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp2.693.182.165,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) adalah tidak tepat/keliru, selanjutnya klaim membayar tersebut akan disebut "Tuntutan Sepihak";
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi, dengan tegas menolak tuntutan sepihak tersebut, karena tidak berdasar dan asal-asalan, dan sebenarnya terbalik klaim/tuntutan membayar tersebut. Seharusnya yang benar adalah pihak Tergugat Rekonvensi yang harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1.3 Perjanjian PKO, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama wajib melaksanakan perencanaan dan pembinaan hutan serta kewajiban lainnya dengan tetap menjaga dampak lingkungan dan pelestarian hutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam mewujudkan dan melaksanakan Perjanjian PKO ini, pihak Penggugat Rekonvensi telah banyak melakukan investasi baik waktu, tenaga/HRD, peralatan dan sebagainya serta dalam bentuk dana/uang, dan Penggugat Rekonvensi tentunya juga telah menghitung/merencanakan/mengharapkan untuk memperoleh keuntungan. Apabila dinilai dalam bentuk uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan Perjanjian PKO ini sudah sangat besar jumlahnya, dan keuntungan yang diharapkan tentunya juga sangat besar;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dapat dikatakan menyelamatkan Tergugat Konvensi dalam melaksanakan/memenuhi



ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh Izin HPH Alam. Pihak Tergugat Rekonvensi seharusnya selalu mendukung secara maksimal guna memenuhi/melaksanakan Izin HPH Alam yang telah diperolehnya tersebut. Karena sebenarnya secara hukum seluruh kewajiban dan tanggung jawab terkait dengan izin HPH Alam menjadi beban dan harus diselesaikan/dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 4.2 Perjanjian PKO, pihak Tergugat Rekonvensi berkewajiban antara lain:

- a. Menjamin atas keamanan, kelancaran operasional dan keselamatan unit dan karyawan dari pihak Penggugat Rekonvensi;
 - b. Melunasi segala tunggakan-tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke Kementerian Kehutanan;
 - c. Menjamin areal kerja perusahaan hutan bebas dari gangguan pihak ketiga diantaranya adalah masyarakat sekitar yang mempunyai hak ulayat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 7.2 Perjanjian PKO, Tergugat Rekonvensi memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:
- Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) dengan tegas dilarang untuk mengalihkan dan atau menyerahkan dan atau memindahkan dan atau mengadakan kerjasama baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain atas areal yang telah diikat dalam perjanjian ini;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan nyata-nyata dan terang benderang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi dan atau kemungkinan pihak lain (Herry Thio, Direktur Utama PT Megaland Makmur Mulia);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan merugikan sebagai berikut:

- A. Tindakan sepihak, dengan menyatakan menghentikan Perjanjian PKO dengan Penggugat Rekonvensi secara sepihak tanpa melunasi/membayar kewajibannya secara seketika dan sekaligus lunas; sebagaimana mestinya;
- B. Bahwa Perjanjian PKO masih berlaku dan berjalan secara sah, serta mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian pihak Tergugat Rekonvensi dengan pihak lain, ternyata telah menandatangani "Nota Kesepahaman *Memorandum Of Understanding Untuk Mengadakan Perjanjian*" tanggal 9 September 2011, selanjutnya akan disebut "MOU" MOU tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa MOU ditandatangani oleh Mohammad Indra Wargadalem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indra) sebagai Direktur Utama PT Teluk Sulaiman berkedudukan di Jakarta (pemegang saham mayoritas di PT Daisy Timber/Tergugat Rekonvensi), dengan Herry Thio sebagai Direktur Utama PT Megaland Makmur Mulia; berkedudukan di Jakarta (perusahaan yang bergerak di bidang *logging operation* yang memiliki keahlian, peralatan; pengalaman, pendanaan dan sumber daya manusia;

b. Bahwa MOU tersebut menyepakati jual beli seluruh saham (60 %) milik PT Sulaiman di PT Daisy Timber, dengan goalnya/tujuannya/syaratnya adalah sebagai berikut:

- Telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur untuk perpanjangan izin HPH Alam;
- Mengganti Kontraktor/Pengelola Izin HPH Alam lama (yang saat ini masih dikontrakan/dikerjasamakan dengan PT Tunas Alam Nusantara/Penggugat Rekonvensi), dengan Kontraktor pihak PT Megaland Makmur Mulia;
- Mohammad Indrawargadalem telah menerima pembayaran awal dari Henry Tio/PT Megaland Makmur Mulia, ke rekening Bank Mandiri Nomor 101-00-0487600-7;
- Nantinya saham pengendali di PT Daisy Timber adalah PT Megaland Makmur Mulia, dan Indra tidak akan duduk lagi di pengurusan/Direksi PT Teluk Sulaiman dan PT Daisy Timber. Dengan kata lain pengendali akan diserahkan kepada PT Megaland Makmur Mulia;

Jika syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Indra wajib membayar kembali/mengembalikan uang-uang yang telah diterimanya tersebut;

Tergugat Rekonvensi betul-betul pihak yang tidak baik dalam melaksanakan Perjanjian PKO dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi dan atau pihak lainnya;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10.5 Perjanjian PKO, jika Perjanjian PKO diakhiri secara sepihak, maka pihak Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditagih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2008 - 2011 dengan total sejumlah

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



Rp41.293.360,00 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi, terlihat dengan nyata bertindak/melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yaitu menyatakan secara sepihak menghentikan/menyatakan pengakhiran Perjanjian PKO dan melakukan gugatan dalam perkara ini. Dalam hal ini pihak Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap pengakhiran Perjanjian PKO dimaksud;

Namun demikian dengan tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya dilakukan/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan atau karena tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seperti antara lain mengancam/menyatakan sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian PKO tersebut, meminta dihentikannya kegiatan di areal Izin HPH Alam, telah membuktikan/nyata-nyata merugikan pihak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab dalam menyatakan pengakhiran Perjanjian PKO tersebut. Seharusnya jika Tergugat Rekonvensi mengakhiri Perjanjian PKO, harusnya secara lunas/tunai dan seketika melunasi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi seluruh investasi/biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 10.5 Perjanjian PKO;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai banyak kewajiban kepada pihak lain yang belum dipenuhi/belum dibayar, dan terpaksa tagihan/kewajiban tersebut ditalangi lebih dulu/dibayar lebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi/PT Tunas/Mam Nusantara. Karena semua itu untuk kelancaran operasional kegiatan di area Izin HPH Alam, dan jika hal tersebut di diamkan/tidak dibayar maka secara otomatis dan dipastikan akan semakin merugikan Penggugat Rekonvensi. Beberapa kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk membayar kompensasi produksi kepada Forum Komunikasi Kepala Kampung Kecamatan Biduk-biduk, untuk produksi tahun 2007 sampai tahun 2009;
- b. Kewajiban untuk membayar biaya operasional perwakilan dari PT Daisy Timber/Tergugat Rekonvensi di Area Izin HPH Alam, sebanyak dua orang terhitung sejak Februari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- c. Kewajiban untuk membayar iuran Keanggotaan APhi Tergugat Rekonvensi/PT Daisy Timber dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, terkait dengan pengurusan dokumen kayu atas nama Tergugat



Rekonvensi;

- d. Kewajiban untuk membayar Deviden kepada KUD Mufakat sebagai pemegang saham PT Daisy Timber yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
 - e. Kewajiban untuk membayar Deviden Prusda Silva Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang saham PT Daisy Timber;
 - f. Kewajiban untuk membayar Deviden kepada Pondok Pesantren Arsjad Al-Banjari sebagai pemegang saham PT Daisy Timber;
 - g. Kewajiban untuk membayar biaya pengurusan deviden dan izin Dinas Kehutanan;
 - h. Kewajiban untuk membayar demurrage dari PT Virgo Samudera Jaya selama 15 (lima belas) hari. Hal tersebut menyebabkan dokumen FAKB tidak dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - i. Kewajiban untuk membayar biaya dispensasi SKSKB;
 - j. Kewajiban untuk membayar biaya pengecekan potensi kepada Dinas Kehutanan Tingkat I;
 - k. Dana Reboisasi ke Departemen Kehutanan/Kementrian Kehutanan;
- Bahwa besarnya uang dari kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah dibayar lebih dahulu/ditalangi oleh Penggugat Rekonvensi diuraikan dalam dalil di bawah;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/PT Tunas Alam Nusantara (PT TAN) telah berinvestasi/mengeluarkan uang dan telah membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pihak lain setidaknya-tidaknya sudah mencapai sejumlah Rp20.594.384.408,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) dan sejumlah US \$356,424,02 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	1 Jumlah
Dana Kompensasi untuk produksi tahun 2007-2009 kepada Forum Komunikasi Kepala Kampung Kecamatan Biduk-Biduk	158.540.280
Biaya Operasional untuk Perwakilan PT DT di Camp Site dan Gaji dua karyawannya sejak Februari – November 2011 (perbulan Rp6.000.000,00)	60.000.000
Pembayaran Tagihan Iuran Keanggotaan APhi PT DT Tahun 2005-2011	48.277.555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Deviden Kepada KUD Mufakat sebagai Pemegang Sahara PT DT	300.000.000
Pembayaran Deviden Kepada Prusda Sylva Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pemegang Saham	250.000.000
Pembayaran Kepada Pondok Pesantren Arsjad Al- Banjari sebagai pemegang saham PT DI	200.000.000
Biaya Pengurusan Deviden dan Pengurusan Izin Ke Dinas Kehutanan	215.190.795
Tagihan Demurrage Dad PT Virgo Samudra Jaya selama 15 Had (per hari Rp15.000.000,00)	225.000.000
Biaya Dispensasi SKSKB	84.306.000
Biaya Pengecekan Potensi Oleh Dinas Kehutanan Tingkat I	20.000.000
Biaya Pindah Unit Alat-alat (mobilisasi dan Demobilisasi)	350.000.000
Biaya Pajak Unit Alat-alat	33.500.000
Leasing Sachman	995.842.621
Leasing 18 Unit Alat Berat/Buana Finance	3.300.000.000
Leasing Mobil Mazda Double Cabine	240.000.000
Leasing Mobil Strada L200 2.5 Gls Tahun 2006	160.000.000
Modal Keria Yang Telah Dikeluarkan	12.330.817.500
Modal Keria Untuk IHMB dan RKU	290.437.236
Modal Keria Untuk PSDH	1.332.436.421
Total Investasi/Uang Yang Telah Dikeluarkan Dalam Rupiah. Ditambah Dengan dollar Amerika Serikat Dana Reboisasi dibayarkan ke Departemen Kehutanan/Kementrian Kehutanan	20.594.384.408 US \$ 356.424,02

selanjutnya pengeluaran uang dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas akan disebut "Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi";

Bahwa Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi/semua pengeluaran uang tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi terpaksa harus menalangi/membayar lebih dahulu kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi tersebut untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan bersama. Misalnya terganggunya pelaksanaan Perjanjian PKO dan atau terjadinya keributan/ribut-ribut secara internal (pengurus dan atau para pemegang saham) di PT Daisy Timber/Tergugat Rekonvensi dan atau dapat menyebabkan dicabutnya Izin/HPH Alam dan atau hal lainnya. Karena jika

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



kewajiban tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak/merugikan Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi terancam hilangnya keuntungan yang akan diperoleh sehubungan dengan Perjanjian PKO. Untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selanjutnya besarnya keuntungan tersebut akan disebut “Kewajiban 2 Tergugat Rekonvensi”;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara immaterial, Penggugat Rekonvensi merasa secara psikologis sangat terganggu dalam menjalankan usaha, dan harus banyak mengeluarkan waktu dan tenaga untuk menghadapi berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat dan instansi terkait dalam menjalankan usahanya dan atau untuk menjelaskan berjalannya Perjanjian PKO;

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), selanjutnya akan disebut “Kewajiban 3 Tergugat Rekonvensi”;

16. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus segera membayar kepada Penggugat Rekonvensi Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi, Kewajiban 2 Tergugat Rekonvensi dan Kewajiban 3 Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi harus segera membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp95.594.384.408,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah), dari sebesar US\$356,424,02 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dua sen) dengan uraian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

(Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi dan Kewajiban 2 Tergugat Rekonvensi):

- a. Rp20.594.384.408,00
- b. Rp25.000.000.000,00
Rp45.594.384.408,00 dan
- c. US \$356,424,02

B. Kerugian Immaterial:

(Kewajiban 3 Tergugat Rekonvensi):



- Rp50.000.000.000,00;

17. Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan usaha penebangan kayu secara resmi dan sah, tetapi dengan sengaja ternyata Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan/menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa guna menjamin terpenuhinya/terlaksananya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asli Izin HPH Alam yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 113/KPTS-11/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang ditandatangani Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc., sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia);
19. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini telah memenuhi dan didasarkan pada dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat secara hukum, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan/menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiiial dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi (Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi, Kewajiban 2 Tergugat Rekonvensi dan Kewajiban 3 Tergugat Rekonvensi), dan meletakkan sita jaminan terhadap asli Izin HPH Alam dan menyatakan putusan Majelis Hakim dimaksud dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding/upaya hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp95.594.384.408,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah),



dan sejumlah US \$356,424,02 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat koma nol dua Dollar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

(Kewajiban 1 Tergugat Rekonvensi dan Kewajiban 2 Tergugat Rekonvensi):

- a. Rp2.0.594.384.408,00
- b. Rp25.000.000.000,00
Rp45.594.384.408,00 dan
- c. US \$356.424,02

B. Kerugian Immaterial:

(Kewajiban 3 Tergugat Rekonvensi):

- Rp50.000.000.000,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asli Izin HPH Alam, (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 113/KPTS-11/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang ditanda tangani Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc., sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul banding/upaya hukum selanjutnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 134/PDT.G/2012/PN JKT.PST. tanggal 12 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

1. Kerugian pokok:

- a. *Fee* Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010 yang belum dibayar (setelah dikurangi *Down Payment*, pinjaman yang disetujui, hak ulayat, biaya operasional site dan tunggakan iuran tahunan APHI) sejumlah Rp871.182.165,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b. Kewajiban yang belum diselesaikan yang terdiri dari kewajiban pengurusan RKT tahun 2011, PBB tahun 2010, PBB tahun 2011 dan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tahun 2011 sejumlah Rp1.822.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah);

2. Kerugian Atas Untung yang diharapkan:

- a. *Fee* Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2011 sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}110.000,00 = \text{Rp}2.750.000.000,00$ (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. *Fee* Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012 sebesar $25.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp}120.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah);

B. Kerugian bunga berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* L.N. 22/1948 yang mulai dihitung sejak tanggal didaftarkan gugatan hingga dibayarkannya kewajiban Para Tergugat;

1. Bunga atas kerugian pokok 1a. sebesar $6\% \times \text{Rp}871.182.165,00 = \text{Rp}52.270.929,00$ pertahun, atau $\text{Rp}4.355.910,00$ (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) perbulan;
2. Bunga atas kerugian pokok 1b. sebesar $6\% \times \text{Rp}1.822.000.000,00 = \text{Rp}109.320.000,00$ pertahun, atau $\text{Rp}9.110.000,00$ (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;
3. Bunga atas kerugian pokok 2.a. sebesar $6\% \times \text{Rp}2.750.000.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$ pertahun, atau $\text{Rp}13.750.000,00$ (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
4. Bunga atas kerugian pokok 2.b sebesar $6\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00$ pertahun, atau $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) perbulan;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak mengikat perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan tanggal 19 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 17 Januari 2012;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 145/PDT/2014/PT DKI. tanggal 16 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dalam konvensi, Tergugat/Pembanding dalam rekonvensi maupun Tergugat I, II, III/Pembanding dalam konvensi, Penggugat/ Terbanding dalam Rekonvensi secara formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 Februari 2013, Nomor 134/PDT.G/2012/PN JKT.PST. tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 Februari 2013 Nomor 134/PDT.G/2012/PN JKT.PST., tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2013 Nomor 134/PDT.G/2012/PN JKT.PST., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (N.O);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT.PST. *juncto* Nomor 134/Pdt.G/2012/PN JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III juga Pembanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2015, 1 April 2015 dan 14 April 2015, kemudian Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III juga Pembanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015, 13 April 2015 dan 22 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar dan keliru, tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni tidak berdasarkan bukti-bukti serta tidak berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat yang telah diajukan di persidangan, tidak sesuai dengan tuntunan *H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement, Stbl 1941 Nomor 44)*. Dengan kata lain putusan *a quo* tidak didasarkan pada formalitas yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah begitu saja memutuskan perkara Nomor 145/PDT/2014/PT DKI.



tanggal 16 Mei 2014 dengan merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/
Terbanding dahulu Penggugat;

2. Bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara cermat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata didalamnya telah terdapat kelalaian dan kesalahan menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum secara perdata dengan baik dan benar, yaitu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai dan mengabaikan Hukum Pembuktian Perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 164 *H.I.R.* sebagai berikut:
 - a. "Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:
 1. Bukti dengan surat;
 2. Bukti dengan saksi;
 3. Persangkaan-persangkaan;
 4. Pengakuan;
 5. Sumpah;di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut".
 - b. Sebagaimana dapat dibaca pertimbangan-pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 6 sampai dengan 16, yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya berpedoman pada Pasal 1888 KUHPerdata dan mengabaikan penerapan Pasal 164 *H.I.R.*;
3. Bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara cermat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata didalamnya telah terdapat kelalaian dan kesalahan menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum secara perdata dengan baik dan benar, yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai tidak mempertimbangkan dan memutuskan kembali perihal permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta merta yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat dalam gugatan, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah dibaca dan dipelajari secara saksama hanya dalam pokok perkaranya saja sementara dalam permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta merta dibiarkan begitu saja tanpa ada pertimbangan dan keputusan yang jelas. Hal tersebut dapat dibaca dari amar putusannya halaman 18, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memeriksa dan mengadili permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta merta melainkan langsung mengadili dalam pokok perkaranya saja, hal tersebut berbeda dengan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



telah mengadili secara lengkap baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan;

4. Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku maka perihal permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta merta yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat dalam gugatan seharusnya diperiksa dan diputuskan secara adil dan tuntas. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian telah melanggar tertib beracara maka putusan yang demikian telah mengandung cacat hukum maka harus dibatalkan;
5. Bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara cermat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata didalamnya telah terdapat kelalaian dan kesalahan menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum secara perdata dengan baik dan benar, yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai tidak mempertimbangkan dan memutuskan kembali perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
6. Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat, yaitu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperjanjikan untuk melakukan pembayaran, memberikan dasar hukum bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat untuk menggugat Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat atas dasar *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1238 *juncto* 1239 *juncto* 1245 *juncto* 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:
 - i. “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (1238);
 - ii. “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” (1239);
 - iii. “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan” (1243);



- iv. “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus;
 - v. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur;
 - vi. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum” (1250);
7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/PDT.G/2012/PN JKT.PST. tanggal 12 Februari 2013, maka ternyata Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya serta dibayarkannya, dimana semua itu seharusnya telah dipenuhinya dimasa yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan lebih parahnya adalah Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat tetap tidak memenuhinya walaupun telah diminta serta ditegur oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran kewajiban Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat ditambah penggantian kerugian beserta pembayaran bunga dan denda, disamping pula tentunya pengakhiran Perjanjian itu sendiri sesuai yang disepakati dalam Pasal 10.3 Perjanjian, dimana semua itu adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa terbukti dalam pemeriksaan dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding II/ Pembanding I dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Pembanding II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/ Pembanding III dahulu Tergugat III selanjutnya disebut sebagai “Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat”, tidak membantah adanya perbuatan wanprestasi yang dituduhkan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding dahulu Para Tergugat terkait perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Pembanding I dahulu Tergugat I, dimana Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Pembanding I dahulu Tergugat I sejak semula ditandatanganinya perjanjian telah tidak pernah memenuhi kewajiban yang berdasarkan Pasal 4 ayat 4.1. b angka 1 untuk membayar sebagian *Down Payment* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian sehingga perjanjian menjadi batal akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2015, 13 April 2015 dan 22 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah wanprestasi karena bukti-bukti Penggugat terkait wanprestasi Tergugat hanya berupa fotokopi tanpa disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa terbukti Tergugat Konvensi telah membayar sejumlah uang ke berbagai pihak untuk kepentingan Penggugat sejumlah Rp1.116.817.835,00 (satu miliar seratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DAISY TIMBER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAISY TIMBER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003